

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN
(*STREET CRIME*) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

TEGUH MAULANA

NPM : 161010119

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Teguh Maulana
NPM : 161010119
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru / 26 Desember 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Pandau Permai Blok C1 No.8
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (street crime) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian sura pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

Yang menyatakan,



Teguh Maulana

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :




Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :



FS 671471



BAN-PT

Teguh Maulana

161010119

Dengan Judul :

Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (street crime) Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya

No. Reg : 748/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1611441294/30 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Teguh Maulana
NPM : 161010119
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*street crime*)
Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek
Bukit Raya
Pembimbing : Yuheldi, S.H.,M.H

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
13-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki Cover Kulit b. Sempurnakan Abstraksi c. Kata Pengantar dan Daftar Isi d. Teknik Penulisan Ubah Ke Body Note e. Daftar Kepustakaan	
16-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Latar Belakang Masalah b. Tinjauan Pustaka c. Metode Penelitian d. Tinjauan Umum Bab III e. Kesimpulan Dan Saran Bab IV	
25-02-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sempurnakan Kembali Abstraksi Nya	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	b. Perbaiki Kata Pengantar Dan Daftar Isi c. Perbaiki Masalah Pokok d. Tinjauan Pustaka	
04-03-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Metode Penelitian b. Hasil Penelitian BAB A,B,C c. Kesimpulan Dan Saran d. Tambahkan Daftar Wawancara e. Daftar Kepustakaan	
24-03-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstraksi b. Kata Pengantar Dan Daftar Isi c. Tinjauan Pustaka d. Metode Penelitian	
28-03-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan dan Manfaat Penelitian b. Konsep Operasional c. Daftar Kepustakaan	
03-04-2021	Acc dapat dilanjutkan ke ujian skripsi	

Pekanbaru, 05 April 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik

27/07/2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK BUKIT RAYA

TEGUH MAULANA

NPM : 161010119

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING


Yuheldi, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan



Admiral, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 176/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Yuheldi, S.H., M.H**
NIP/NPK : **90 11 02 178**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I/ C/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Teguh Maulana
NPM : 16 10 10 119
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : **Upaya penanggulangan kejahatan jalanan (Street Crime) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Maret 2021
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 416 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Teguh Maulana
N.P.M. : 161010119
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 2 Agustus 2021
Dekan,
Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 416/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021*, pada hari ini *selasa, 3 Agustus 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Teguh Maulana
N P M : 161010119
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya.
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2021
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.18
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 3 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dengan kekerasan sudah sangat mengganggu keamanan kepada masyarakat sering terjadi, karena tindak kejahatan ini sudah ada sanksinya yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, bagaimanakah modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.

Melihat dari sifatnya bahwa jenis penelitian ini adalah jenis penelitian observation research yang mana penulis melakukan pengumpulan data secara langsung kelapangan agar memperoleh data secara konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat pengumpul data wawancara. Sedangkan penelitian ini hanya bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah faktor ekonomi dan sosial, faktor keluarga, faktor pengaruh teman sebaya, Faktor media dan faktor eksklusif. Modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya dilakukan sangat beragam seperti membuntuti dan menghentikan ditempat sepi, merampas tas korban, menodongkan senjata tajam, menarik pakaian korban sampai terjatuh dan menyerempet kendaraan korban, serta menyalip kendaraan korban. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah dengan melakukan upaya non penal dan upaya penal.

Kata Kunci : *Penanggulangan, Kejahatan Jalanan, Anak, Polsek Bukit Raya.*

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil aalamiin., Dengan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan Rahmat dan InayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya”**.

Selesainya penyusunan karya tulis ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak diantaranya Dosen Pembimbing yang telah bersusah payah dan sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Dalam hal ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosydi Hamzah, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Desi Apriani, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S Parman, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan persetujuan judul dan memberikan arahan kepada penulis.
 7. Bapak Yuheldi, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk memberikan arahan bimbingan kepada penulis guna optimalnya penyelesaian skripsi ini.
 8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu akademisnya serta memberikan petunjuk kepada penyusun skripsi.
 9. Seluruh Karyawan/Ti dilingkungan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian urusan administrasi kepada penulis.
 10. Bapak Kapolsek Bukit Raya dan jajarannya yang telah memberikan izin, ruang dan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data.
 11. Keluarga saya tercinta terutama kedua orang tua, dan saudara- saudaraku., terima kasih banyak atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini.
- Penulis menyadari bahwa skripsi/karya tulis ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan, mohon kiranya untuk memberi masukan demi kesempurnaan skripsi/karya ilmiah ini.

Pekanbaru, Juli 2021

Teguh Maulana
NPM. 161010119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kriminologi.....	32
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	36
C. Sebab Musabab Timbulnya Kejahatan.....	46
D. Pembegalan Dan Pengaturannya Dalam KUHP.....	52
E. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan.....	59

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Kejahatan Jalanan Anak Di Wilayah Hukum
Polsek Bukit Raya..... 62
- B. Modus Operandi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Yang Dilakukan
Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya 70
- C. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Jalanan Yang Dilakukan
Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya 77

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 82
- B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kemajuan budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang semakin kompleks bahkan semakin kompleks. Beberapa perbuatan hukum tersebut merupakan perilaku alamiah yang dapat dikategorikan oleh norma, sedangkan yang lainnya tidak. Tidak ada masalah dalam bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Perilaku non-normatif atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, biasanya menimbulkan masalah hukum dan dapat merugikan masyarakat. (Bambang Waluyo, 2008 : 1)

Perilaku non-normatif atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat juga disebut dengan perilaku menyimpang yang menimbulkan dampak buruk, perilaku tersebut berbentuk pelanggaran bahkan kejahatan yang dapat menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat, masyarakat tidak lagi dapat hidup tentram dan damai karena selalu merasa cemas. Kriminalitas atau disebut juga dengan kejahatan ialah perilaku sosial yang sangat sulit untuk diberantas bahkan dihilangkan, karena dengan semakin majunya zaman, semakin maju pula pola pikir manusia, hingga mengakibatkan modus kejahatan semakin canggih. Kecanggihan inilah yang alasan mengapa kejahatan sangat sulit di hilangkan di muka bumi ini. Pelakunya akan semakin pintar dan maju. (Bambang Waluyo, 2008 : 2)

Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu, namun juga dapat dilakukan oleh suatu kelompok organisasi. Menurut Andi Hamzah, kejahatan canggih yang dapat melintasi batas negara memiliki beberapa ciri, alat yang digunakan adalah alat canggih seperti elektronik, komputer, telepon, dll. Kaidah-kaidah hukum berisikan penegasan, kemampuan ahli dari lembaga yang menegakkan keadilan diperlukan guna memprosesnya, serta selain penuntutan juga penyidikan, intelijen hukum untuk melacak mereka juga diperlukan. (Bambang Waluyo, 2008 : 2)

Kejahatan atau kriminalitas merupakan suatu bentuk penyakit sosial yang sulit untuk ditanggulangi karena kejahatan bukanlah suatu hal yang tetap, dapat terjadi pada siapa saja dari segala usia, terkadang dilakukan secara tidak sadar ataupun sadar atau karena di paksa oleh kondisi dan situasi yang khusus. Semua wujud perbuatan dan tindakan yang dapat mendatangkan kerugian dalam segi keuangan maupun segi kejiwaan yang melanggar ketentuan yang bterdapat dalam Negara Republik Indonesia yang sekaligus juga melanggar norma-norma agama dan sosial. Bisa dikatakan, kejahatan ialah perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama dan sosial sekaligus melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dalam Negara, oleh sebab itulah masyarakat mengutuk kejahatan tersebut. Dalam ranah kejahatan, pembegalan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak biasa terjadi pada negara-negara yang berkembang, Selain itu, pencurian mobil dan isinya dianggap sebagai kejahatan yang terkait dengan pembangunan. (Widodo Soekanto dan Sutanto, 2003 : 99)

Kenakalan remaja adalah masa yang penuh gejolak dan tekanan batin, sehingga tak jarang para remaja mencari kesenangannya sendiri sehingga banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan yang negatif dan merusak, narkoba, pergaulan bebas, tauraan, membegal, membunuh, maupun tindakan kriminal lainnya atau yang sering di kenal dengan istilah kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa menjadi penghalang dalam mewujudkan penerus terbaik dari segi kualitas. Namun pada kenyataannya saat ini, kenakalan remaja merupakan sebuah fenomena yang menjadi sorotan publik, banyak sekali remaja nakal yang melakukan kejahatan seperti melakukan tindak kekerasan hingga mencuri.

Maraknya kejahatan jalanan yang disebut dengan pembegalan identic dengan kekerasan dan kejam menjadi kejahatan yang paling banyak terjadi pada zaman sekarang ini dan sangat menakutkan bagi khalayak ramai. Kejahatan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mapan yang melakukannya namun dalam lingkungan masyarakat juga sering terjadi kasus kejahatan yang pelakunya merupakan anak-anak. Penerus bangsa ini tidak lain adalah anak-anak remaja sendiri, anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang dapat bekerja serta membangun keluarga. Ditinjau berdasarkan perspektif keperluan nasional, khususnya Indonesia sendiri, kaum muda pada hakikatnya memperoleh penilaian yang berbeda dari kaum lainnya yakni dimana mereka kelak akan menjadi kepala tumpuan bagi keluarganya.

Pada saat ini banyak remaja yang melakukan kejahatan di jalanan, hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi resah. Permasalahan ini tidak hanya dilakukan oleh remaja-remaja di negara-negara yang sedang berkembang saja,

tetapi juga di negara-negara maju. Negara Indonesia turut merasakan resah karena semakin tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah merangkum peningkatan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia dari tahu ke tahun, angka tersebut terus meningkat. Dpada tahun 2017 terangkum sekitar 4. 579 kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja, selanjutnya pada Tahun 2018 terangkum sekitar 4.885 kasus kejahatan yang dilakukan remaja, dan pada tahun 2019 angka ini naik lagi menjadi 5.021 kasus kejahatan. Kasus yang sangat tinggi ini mengharuskan agar para penegak hukum untuk dapat melindungi masyarakat demi keamanan dan keselamatan bersama.

Indonesia ialah negara yang berlandaskan aturan hukum (*rule of law*), namun bukan sekedar kekuasaan (*power state*). (C.S.T Kansil, 1989: 4) Pernyataan ini jelas dalam penafsiran umum UUD 1945, yang menunjukkan bahwa Negara hukum yang disebutkan disini ialah Negara Indonesia. Indonesia yang merupakan Negara penuh aturan, menanamkan prinsip untuk hidup aman, tertib, adil dan makmur seluruh rakyatnya. Oleh karenanya, hukum atau aturan yang dibuat oleh Negara, mengikat Negara itu sendiri. (Ardi Nugrahanto, 2010, hal. 9)

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus menegakkan hukum pula setegas-tegasnya untuk melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengaturnya melalui tugas dan wewenang

terhadap tugas-tugas pokok Polri yang menegaskan bahwasanya tugas pokok dan wewenang Polri yakni antara lain:

1. Menjaga Negara agar tetap aman serta menertibkan rakyat
2. Menjadi penegak hukum
3. Melindungi, mengayomi serta melayani rakyat

Tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan dengan kekerasan sudah sangat mengganggu keamanan kepada masyarakat. Sedangkan korban dari kejahatan jalanan tersebut marak terjadinya di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, dimana laporan kejahatan jalanan meningkat dari waktu ke waktu. Maraknya kekerasan dalam berbagai bentuk tentu saja mempertanyakan konsep ideal bangsa ini sebagai negara hukum, sekaligus menantang konsep ideal bangsa yang manusiawi, adil dan beradab. (Mizan, 2000 : 24)

Karena berbagai bentuk kekerasan dan siasat yang terjadi sepanjang waktu dipandang remeh oleh sebagian orang, maka kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok dengan alasan atau tujuan tertentu merupakan alat, mengabaikan hukum yang mendasarinya. Semua tindakan. Amat prihatin bahwasanya banyak kejahatan yang terjadi di jalanan belum sepenuhnya terungkap melalui proses hukum yang sesuai dengan hukum dan peraturan umum.

Berbagai macam modus operandi yang sering terjadi seringkali ditiru pula oleh pelaku lain ketika modus operandi itu dianggap rapi dan dianggap tidak membuat korban curiga. Misal modus operandi dengan mengundang korban melalui media sosial (medsos). Satu dari tiga pelaku sebelumnya melakukan pencarian target melalui salah satu aplikasi media sosial. Setelah mendapatkan

korban, keduanya berjanji bertemu disuatu tempat. Pelaku yang berinisial SD yang berperan sebagai eksekutor dan kemudian mengundang korban dan mengajak korbannya, kemudian terjadilah pertemuan itu dan korban diajak jalan-jalan.

Pelaku SD memang sudah merencanakan akan melakukan perampokan kepada korban. Pelaku sudah menyiapkan temannya H dan Z sebagai joki dan BS sebagai penadah handphone serta PS sebagai penadah kendaraan bermotor (sepeda motor). Saat SD mengajak korban jalan-jalan, dua pelaku lainnya H dan Z (masih DPO) mengikuti dari belakang. Saat melintas di jalan yang sepi, dua pelaku lainnya langsung melakukan aksinya. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebilah celurit dan mengarahkan ke korban hingga terluka pada bagian tangannya, kemudian hasil rampasan tersebut diserahkan oleh pelaku SD yang tetap membawa kendaraan bermotor dan handphone korban.

Usai merampok, ketiga pelaku SD, H dan Z kabur dan barang bukti yang sudah dibawa ini dijual ke salah satu penadah yang berlainan tempat. Barang rampokan handphone tersebut dijual oleh penadah BS sedangkan untuk jenis kendaraan bermotor (Sepeda Motor) dijual kepada penadah PS. Dari ketiga pelaku tindak kriminal ini sudah diamankan oleh Kepolisian yaitu SD sebagai Pelaku perampokan dan dua orang sebagai Penadah yaitu BS (Penadah Handphone) dan PS (Penadah Sepeda Motor), sedangkan dua pelaku lain masih dalam pengejaran yaitu H dan Z sebagai pelaku perampokan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hasil yang penulis peroleh dari lapangan menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polda

Riau khususnya di wilayah hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru didapati bahwa pada Tahun 2018 kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berjumlah 4 kasus. Pada Tahun 2019 kejahatan jalanan bertambah jumlahnya menjadi 8 kasus. Sedangkan kasus kejahatan jalanan yang terjadi pada Tahun 2020 sampai pada bulan Juli telah terjadi 3 kasus, hal ini tidak akan menutup kemungkinan terhadap kasus-kasus kejahatan jalanan yang dilakukan terhadap anak bisa bertambah. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya.”**

B. Masalah Pokok

Adapun yang menjadi masalah pokok pada riset yang penulis lakukan ini ialah antara lain :

1. Apakah faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya?
2. Bagaimanakah modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.
- b. Untuk mengetahui modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat bagi penulis sendiri yakni untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.
- b. Untuk Perguruan Tinggi, kiranya dapat memperkaya khasanah keilmuan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Untuk Instansi Terkait, agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori tentang Kriminologi

Ilmu yang berisikan pelajaran dan pengetahuan mengenai tindak kejahatan atau kriminalitas disebut dengan kriminologi, ditemukan oleh antropolog Perancis

P. Topinard (1830-911), asal katanya yakni “crimen”, maknanya yaitu perbuatan jahat atau perbuatan criminal, dan “logos”, artinya ilmu. (Zulfa, 2001: 9) ilmu ini berkisar sekitar tahun 1850 sama seperti ilmu antropologi, psikologi serta sosiologi. Antropolog Perancis P. Topinard merupakan orang yang mencetuskan nama kriminologi. (A.S Alam, 2010 : 1)

Ada pula beberapa pandangan yang dikedepankan oleh para ahli perihal kriminologi yakni sebagai berikut :

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang berusaha menggali gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Dalam mendefinisikan kriminologi, Bonger membagi kriminologi menjadi dua aspek:

- a. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi berdasarkan hasil penelitiannya, menyimpulkan manfaat praktisnya.
- b. Kriminologi teoretis, ilmu yang didasarkan pada pengalaman seperti ilmu-ilmu lain yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan berusaha menyelidiki penyebab gejala-gejala tersebut (etiologi) dengan metode-metode yang berlaku bagi kriminologi.

Sutherland, menjelaskan bahwa kriminologi yakni sekumpulan ilmu tentang suatu perilaku jahat yang merupakan fenomena dalam “lingkungan sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*)”. (A.S Alam, 2010 :

10) Kriminologi merupakan sekumpulan ilmu-ilmu berisikan tentang remaja-remaja yang berperilaku menyimpang, maksudnya disini ialah jahat dan berandal yang merupakan sebuah fenomena dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan persepsi ini, kriminologi meliputi tahapan legislasi, tanggapan serta hukum yang dilanggar. Kriminologi terbagi menjadi 3 bagian penting, yakni :

- a. Hukum sosilogi
- b. Hukum etiologi
- c. Penologi

Berdasarkan pandangan Paul Muhandigyo, mendefinisikan ilmu yang berisi pengetahuan yang harus dipelajari mengenai permasalahan hidup manusia yakni disebut dengan kriminologi (Ibid. hlm. 11). Herman Manheim menyatakan bahwasanya kriminologi sepenuhnya mengandalkan perolehan yang didapat pasca penelitian yang dilakukan, dari segi ilmu lain juga mencakup hukum, kedokteran, antropologi, sosiologi, ekonomi, statistik, kedokteran, psikiatri, serta psikologi (Prasetyo, 2011, hlm. 15).

Berdasarkan pandangan Muljatno, kriminologi adalah ilmu mengenai kriminalitas yang jelas-jelas perilaku tidak baik yang mana ada orang-orang sebagai pelaku kriminal di dalamnya. Kriminal juga termasuk delik, artinya perbuatan diancam dengan hukum, dan kejahatan termasuk kejahatan dan perilaku buruk. (Mulyatno, 1986: 3)

Berdasarkan pandangan Soedjono Dirdjosisworo kriminologi ialah pengetahuan yang harus dipelajari untuk mengetahui penyebab terjadinya kriminalitas yang menjadi fenomena dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Selain itu sebagai ilmu yang menjadi solusi untuk dapat menggali serta memahami lebih dalam mengenai bagaimana memberantas kriminalitas itu sendiri. (Sri Utari Cantik, 2012:20)

Berdasarkan pandangan Wood kriminologi mencakup semua ilmu ini didapatkan dari pengalaman hidup dan juga berdasarkan teori yang diperoleh dari literatur, yang berisikan mengenai kriminalitas dan orang yang menjadi seorang kriminal, selanjutnya juga berisikan respon masyarakat mengenai kriminalitas ini.

J. Constant mengartikan kriminologi ilmu yang memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang penjahat itu terjadi. (AS Alam, 2010:2) Johnston, Savitz serta Wolfgang, mendefinisikan ilmu mengenai tindak kriminal disebut dengan kriminologi, yang mana ilmu ini difokuskan guna mendapatkan pemahaman dan juga wawasan mengenai fenomena kejahatan itu sendiri, bentuk kejahatannya, dan cara-cara kejahatan tersebut diterapkan.

2. Teori tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum bisa dikatakan sebagai tindakan penerapan instrumen hukum tertentu untuk menjatuhkan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang telah ditetapkan, penegakan ialah suatu proses yang bertujuan untuk memenuhi keinginan hukum. Orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengakkan keadilan atau menegakkan hukum itu sendiri tentu menjalani proses penerapan diskresi, memahami alur perkaranya, memeriksa perkara tersebut, setelah itu baru bisa memutuskan perkara itu.

Penegakan hukum memerlukan empat syarat, yaitu: adanya peraturan, adanya lembaga yang melaksanakan peraturan, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan, adanya kesadaran hukum masyarakat yang terkena peraturan. (Soejono Soekanto, 1990: 2) Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,

pengamatan terhadap lahirnya undang-undang tersebut ternyata meliputi unsur sebagai berikut: (Satjipto Rahardjo, 1998 : 3)

- a. Peraturan sendiri;
- b. Sasaran pengaturan yakni warna Negara sendiri;
- c. Impelementasi kegiatan pemerintahan;
- d. Konsep politi sosial budaya juga ekonomi yang ada juga mendefinisikan setiak faktor dalam undang-undang itu mengimplementasikan bagaimana bagian yang diterapkan.

Hakikatnya, adat istiadat berisikan diskresi, oleh karena itu dapat dikatakan penegakan hanya berarti pelaksanaan hukum, walaupun di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga konsep “penegakan hukum” begitu populer. Kecenderungan yang kuat untuk memaknai penegakan hukum sebagai eksekusi putusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit ini memiliki kelemahan, jika pelaksanaan undang-undang atau putusan hakim justru mengganggu perdamaian. didalam pergaulan hidup. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 : 9)

Menurut Joseph Golstein, menejelaskan perbedaan penegakkan hukum pidana menjadi 3 bagian yakni antara lain : (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 : 10)

- a. *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan pidana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif Penegakan hukum awal tidak mungkin dilakukan karena penegaknya dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Selain itu, hukum pidana substantif sendiri memiliki pilihan

untuk menetapkan pembatasan. Lingkup terbatas ini disebut sebagai area of no enforcement.

- b. *Full Enforcement*, yaitu Total enforcement setelah dikurangi dengan non-enforcement area, dimana penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal, namun hal ini juga sulit dicapai menurut Goldstein (tidak ada harapan nyata), karena adanya keterbatasan berupa waktu , personel, instrumen pembiayaan, dll. dapat mengarah pada kebijaksanaan.
- c. *Actual Enforcement* Ini hanya dapat bekerja jika ada cukup bukti. Dengan kata lain, harus ada tindakan, sanksi, pasal-pasal yang ditentang dan juga bukti-bukti yang ada.

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat hukum yang mengedepankan perihal HAM (Hak Asasi Manusia) dan menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. (AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, 2005 : 1)

Ada dua jenis penegakan hukum publik, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum suatu kejahatan atau pelanggaran terjadi, yang berarti mengutamakan pencegahan agar suatu kejahatan atau pelanggaran tidak terjadi. Penegakan hukum represif, di sisi lain, adalah penegakan hukum yang terjadi setelah kejahatan atau pelanggaran terjadi. Lembaga penegak hukum yang

menindas ini bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum kejahatan atau pelanggaran terjadi. (<http://www.dikmenum.go.id>)

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik (RE. Baringbing, 2011 : 5). Persoalan penegakan hukum, secara “*inabstracto*” atau “*inconcreto*” ialah persoalan pelik yang akhir ini menjadi titik focus masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2007 : 18).

Mengetahui dan memahami hukum yang berlaku membantu masyarakat untuk tidak ragu-ragu (prasangka) atau apriori. Selanjutnya, undang-undang harus dapat memberikan kejelasan mengenai sanksi jika undang-undang tersebut dilanggar. Sanksi bisa menjadi alat untuk membuat orang takut melanggar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi canggih saat ini perlu dipikirkan sejauh mana aturan tersebut wajib disusun sebaik mungkin agar tidak munculnya persoalan lain (Asri Muhammad Saleh, 2003 : 29 – 30).

Menurut Wayne La-Favre, Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh rule of law, tetapi memiliki unsur *personal judgement*. Pendapat Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa Pada hakekatnya, diskresi terletak antara hukum dan moralitas. Inkonsistensi antara nilai, aturan dan pola perilaku akan menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya

menyangkut pelaksanaan peraturan perundang-undangan. (Soerjono Soekanto, 2012 : 7)

Definisi penegakan hukum dapat dilihat dari perspektif objek, yaitu dari perspektif hukum. Dalam hal ini meliputi pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan tertulis formal. Secara obyektif norma hukum yang berlaku meliputi konsep hukum formil dan materiil. Hukum formil menyangkut hukum undang-undang, tetapi hukum materiil menyangkut pemahaman nilai keadilan dalam masyarakat. Masalah utama penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang sebenarnya dapat mempengaruhi penegakan hukum. Tentunya faktor harus netral agar bisa memperoleh hasil yang baik. Berikut penjelasan faktor yang disebutkan tadi, yakni : (Soerjono Soekanto, 2012 : 8)

a) Faktor hukumnya sendiri

Maksudnya ialah ditinjau dari sisi aturan hukum yang berlaku. Bahwasanya aturan hukum yang kurang lengkap, kurang jelas, mmenyebabkan orang-orang kesulitan menemukan acuan atau pedoman dalam dasar aturan hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan masyarakat.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum yakni oknum-oknum yang menerapkan ataupun membentuk hukum itu sendiri. Dalam masalah tindak pidana transfer dana elektronik misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat

Hukum), dan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah pelanggaran lalulintas.

c) Faktor sarana atau fasilitas

Saran/fasilitas yang dikhususkan demi kelancaran para penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri sangat diperlukan demi kelancaran proses penegakan hukum itu sendiri. Sarana atau fasilitas tersebut, terdiri dari: organisasi yang kompak, manusia yang berpendidikan, terampil dan bertenaga, keuangan yang cukup untuk memenuhi keperluan para praktisi hukum dalam proses pengumpulan alat-alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, serta peralatan yang memadai.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat ialah orang-orang yang berada di dalam lingkungan dimana aturan hukum itu diterapkan atau diberlakukan. Masyarakat turut andil atau turut berpartisipasi demi kelancaran aturan tersebut. Disini peran masyarakat juga sangat penting.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan sebagai bentuk hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Maknanya, berupa budaya hukum yang pada dasarnya mengandung nilai-nilai dasar hukum yang berlaku, yaitu apa yang dianggap baik (untuk diterima) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari).

Menurut Amir Syamsuddin, ia berpandangan bahwa jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama dalam hal keadilan, maka kita tidak akan

terlepas berbicara tentang kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Ada empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu : (Amir Syamsuddin, 2008 : 42)

- a. Ketidakmandirian hukum;
 - b. Integritas penegak hukum;
 - c. Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi;
 - d. Pertumbuhan hukum yang mandek.
3. Teori tentang Penyebab Kejahatan

Kriminalitas ialah perilaku jahat yang bertentangan dengan hukum, meresahkan masyarakat dan juga menjadi fenomena dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Dikarenakan permasalahan ini terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadi sorotan dunia. Kejahatan itu sendiri tentunya bertentangan dengan norma yang berlaku dalam kehidupan. Kejahatan dilakukan oleh manusia dengan secara sadar ataupun tidak sadar, manusia ini disebut sebagai pelaku kejahatan yang akan menerima ganjaran setelah melakukan perbuatan jahat. (Barda Nawawi Arief. 2012 : 41)

Dalam kehidupan bersama seseorang juga bisa melakukan tindak kejahatan dengan berbagai alasan yang mendorong ia melakukan perbuatan jahat tersebut. Hal ini tentunya menjadi sumber keresahan dan ketakutan bagi masyarakat. Bagi pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan pidana jika dia telah melakukan kesalahan, seseorang bersalah jika pada saat melakukan perbuatan dia memiliki pandangan normatif tentang kejahatan. (Barda Nawawi Arief. 2012 : 41)

Ari segi teori, adanya faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan itu sendiri yakni antara lain : (Theo Lamintang dan Lamintong, 2009 : 46)

- a. Teori yang menggunakan pendekatan biologis adalah pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan penyebab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta dari proses biologis.
- b. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan penyebab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah kepribadian dan tekanan psikologis yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.
- c. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor penyebab dan sumber kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses sosial, struktur sosial dalam masyarakat, termasuk unsur budaya.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan sepuluh sebab terbentuknya jalur menuju kejahatan remaja yakni: (Elga Andina, 2015, Aspirasi Vol. 6 No. 2)

- a. Eknomi serta sosial

Perilaku jahat dari seorang remaja didasari pada keinginan diri sendiri dan juga tidak luput dari permasalahan sosial dan ekonomi, yang paling banyak didasari oleh dorongan kebutuhan ekonomi, selanjutnya akibat politik yang tidak stabil, dan lembaga-lembaga yang berada di Negara semakin melemah seperti: lembaga pelayanan umum, lembaga

pendidikan) serta peranan keluarga. Tidak lepas pula dari lapangan pekerjaan yang tidak cukup untuk menampung para pengangguran, jadi mereka terpaksa melakukan kejahatan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

b. Kebudayaan

Kejahatan sudah menjadi budaya, yang dilestarikan dan semakin berkembang. Hal ini dikarenakan minimnya moral yang ada pada diri seseorang sehingga lebih memilih untuk menjadi penghancur, melakukan perbuatan menyimpang dari norma dan bersifat dramatis bahkan brutal.

c. Urbanisasi

Negara yang memiliki gaya hidup yang tinggi, menjadi alasan geografis bagi komunitas urban, hal ini mendukung mereka untuk melakukan kejahatan kejahatan yang bahkan lebih berat untuk memenuhi gaya hidupnya, berikut ciri-ciri komunitas urban:

- 1) Heterogenitas budaya karena perbedaan keyakinan dan perilaku.
- 2) Perbedaan antara anggota kelompok dan hubungan terbatas pada kebutuhan khusus.
- 3) Peningkatan mobilitas, promosi dan anonimitas. Dan
- 4) Perbedaan usia, ras, suku, norma, dan nilai. Hal ini meningkatkan sudut di mana kejahatan dapat terjadi di daerah perkotaan. (Celia V. Sanidad-Leones. tt. 2020)

d. Keluarga

Jika mereka berasal dari keluarga dengan didikan dasar yang baik dan penuh kasih sayang, tentunya kecil kemungkinan anak dari keluarga tersebut menjadi seorang penjahat atau melakukan perbuatan jahat. Karena kasih sayang yang diterima sudah cukup untuk memenuhi hatinya, dengan kasih sayang tersebut tidak ada alasan baginya untuk melakukan perbuatan jahat, bahkan takut untuk melakukan perbuatan tersebut karena dikeluarganya tidak ada yang mencontohkan kejahatan itu sendiri, sehingga dia tidak mengetahui bagaimana menjadi jahat untuk orang lain. Justru anak yang tumbuh dalam keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang adalah anak-anak yang memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain, hati yang lembut dan juga penuh kasih terhadap sesama. Sebaliknya jika anak ditumbuhkan dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan dan kejahatan, maka kemungkinan besar anak tersebut akan menjadi jahat atau menjadi pelaku atas suatu tindak kejahatan di kemudian hari. Karena pada dasarnya anak mencontoh lingkungannya terutama keluarganya. Jadi jika anak-anak tumbuh dan berkembang dengan energi negatif, anak akan menyerap energi tersebut hingga mendorong keinginan dari dalam dirinya untuk menerapkan perilaku jahat dalam kehidupan sehari-harinya, karena ia didik seperti itu, sehingga mentalnya terlatih untuk menjadi pelaku kejahatan sedari dini.

e. Migrasi

Perpindahan penduduk dari satu kota ke kota lain, disebut dengan imigrasi. Penduduk yang melakukan imigrasi tersebut disebut dengan imigran. Yang mana kota asal mereka tidak lagi ada harapan untuk kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat melebihi kapasitas yang disediakan kota untuk masyarakatnya sehingga menyebabkan lingkungan tersebut tidak beraturan (liar), dan juga kumuh (Celia V. Sanidad-Leones. tt. Op. Cit.)

f. Media

Media menjadi pengaruh besar bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan media mempertontonkan atau memberikan tontonan yang tidak pantas bagi anak-anak, tidak ada batasan umur bagi penontonnya. Media saat ini hanya mencari keuntungan saja tanpa memperdulikan dampaknya, nyatanya media memberikan tontonan yang memuat adegan-adegan kekerasan sehingga itu menjadi konsumsi public khususnya anak-anak, mereka meniru adegan-adegan tersebut dan menerapkannya dalam lingkungan sehari-hari karena dianggap hal tersebut adalah hal yang wajar. (PBB, 2004: 196)

g. Eksklusi

Kesenjangan yang makin lebar diantara orang miskin serta orang kaya mengakibatkan jelasnya hambatan, memutuskan silaturahmi, menyebabkan banyaknya orang-orang menganggur dan tidak memiliki

identitas. Sistem jaminan sosial sangat berguna, meskipun tidak menghapus posisi sosial ekonomi kelompok tertentu secara sederhana.

h. Pengaruh teman sebaya

Allam lingkungan sehari-hari atau dalam pergaulannya, anak-anak akan mencontoh perilaku teman-temannya. Karena lingkungan berpengaruh besar terhadap perilaku manusia. Jika anak-anak berteman dengan anak-anak yang tumbuh dengan kekejaman dan kekerasan, maka hal itulah yang diajarkan oleh temannya kepadanya. Atau aadakalanya juga anak tersebut mencontoh atau mengikuti sendiri. Jadi ikut-ikutan melakukan apa yang dilakukan oleh temannya. Jika temannya berperilaku tidak sopan di sekolah, maka ia juga akan begitu. Jika temannya menindas temannya yang lain maka ia juga akan turut serta melakukan penindasan. Anak-anak akan terpengaruh dan semakin terpujuk sifat dan perilaku jahat dalam dirinya untuk seterusnya hingga ia menjadi penjahat yang sesungguhnya.

i. Identitas Nakal

Banyak remaja yang bergabung dengan kelompok-kelompok kejahatan atau disebut dengan gangster. Kelompok ini kerap meresahkan masyarakat dengan melakukan kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Identitas sosial tercipta atas dasar keanggotaan dalam suatu kelompok. Artinya, jika seseorang telah bergabung dalam suatu kelompok kejahatan, maka ia akan melakukan kejahatan tersebut karena ia merasa adalah bagian dari kelompok tersebut.

j. Pelaku dan Korban

Pelaku ialah orang yang melakukan tindak kejahatan kepada sasaran yang disebut dengan korban. Korban biasanya adalah orang yang stabil ekonominya, dengan fasilitas hidup yang memadai, mencukupi bahkan lebih dari cukup, sehingga menjadi target kejahatan. (Yulianto, D. 2014 : 76)

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Bangsa Indonesia bukan hanya sekedar kekuatan (*machtsstaat*), tetapi negara yang taat hukum (*rechtsstaat*). (C.S.T Kansil, 1989, hlm. 4) Pernyataan ini secara jelas tercantum dalam penjelasan umum UUD 1945 yang memperlihatkan bahwasanya Negara Indonesia yakni Negara yang ebrlandasakaan aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, oleh karena itu rakyat harus patuh dan tertib pada aturan hukum tersebut dan meskipun ada peraturan perundang-undangan, tidak dapat dipungkiri hal itu dapat terjadi secara legal di Indonesia. (Sudarsono, 1990 : 71)

Pemberantasan kriminalitas pada umumnya bisa dilakukan melalui 2 cara yakni : penalti dan bukan penalti. Kedua pendekatan dalam mengimplementasikan fungsionalitas harus saling melengkapi dan bekerja secara sinergis. Jika mengambil pendekatan pertama, ini berarti pencegahan kejahatan adalah aturan yang berdasarkan hukum pidana yakni, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. (Barda Nawawi Arief, 2012 : 1) Maknanya, Hukum pidana bertindak sebagai alat kontrol sosial, yaitu dengan sanksi berupa

kejahatan digunakan sebagai alat penanggulangan kejahatan. Oleh sebab itulah, masyarakat harus dapat mematuhi aturan dan norma dalam Negara.

Aturan mengenai kriminal bukan hanya karya pembuat undang-undang (undang-undang) yang secara hukum normatif, tetapi juga para ahli di bidang lain seperti sosiologi, sejarah dan komparatif yang lebih legal-faktual. Uraian ini menunjukkan adanya keterpaduan antara politik kriminal dan kebijakan sosial, pencegahan kejahatan dengan hukum pidana dan non pidana. Integrasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan, sehingga optimalisasi hukum pidana saja, tanpa disertai upaya-upaya sosial lainnya, tentu akan sangat sulit tercapai. Fakta ini terkait erat dengan alasan berikut: (Sudarto, 2001 : 36-40)

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- b. Upaya hukum pidana untuk mencegah atau menanggulangi harus yang bukan dari keinginan, yakni perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat baik secara maetri maupun keimanan.
- c. Hukum pidana yang diterapkan juga harus mementingkan asas cost and benefit.
- d. Penggunaan hukum pidana juga harus memperhatikan kapasitas atau tenaga kerja badan hukum, yaitu tidak boleh over kapasitas.

Istilah pencegahan kejahatan dikenal luas, tetapi hukum pidana dan hukum pidana adalah upaya pencegahan kriminalitas melalui peranan hukum yang

ditegakkan yang sesuai dengan nalar dan dapat diterima logika. (Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2012 : 10) Berupa lembaga pidana dan non pidana yang dapat saling berintegrasi menjadi respon terhadap pelaku kejahatan dalam rangka penanggulangan kejahatan terhadap berbagai cara. Ketika hukum pidana diperlukan untuk menangani kejahatan, politik kriminal membuat pilihan untuk mencapai hasil hukum pidana, tergantung pada keadaan dan keadaan, kadang-kadang dan untuk masa depan.

Ada dua cara yang wajar untuk melakukan upaya penertiban atau pemberantasan kejahatan (politik kriminal), yakni :

- 1) Sebuah. Kebijakan kriminal dengan non-penalti Kebijakan pencegahan kejahatan dengan non-penalti meliputi penggunaan fasilitas sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan kejahatan.
- 2) Tindakan Pidana Kebijakan Pidana Hukum pidana adalah pencegahan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dan memiliki dua isu sentral, yakni antara lain :
 - 1) Perilaku seperti apa yang harus dikriminalisasi?
 - 2) Hukuman apa yang harus diterapkan atau dijatuhkan kepada pelanggar Menurut G Peter Hoefiiagels, kegiatan pencegahan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk pembentukan sistem. Di bawah kebijakan kriminal ini, Hoefiiagels meliputi:
 - a) Hukum pidana yang diterapkan sebagai sarana;

- b) Langkah untuk mencegah kejahatan tanpa dipidanakan;
- c) Langkah untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai kejahatan itu sendiri (Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2012 : 12)

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya aparat untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa sista kendaraan beroda 2 meningkat terus serta marak terjadi pada umumnya. Seiring perkembangannya, ada pendekatan yang terbagi menjadi 3 kategori untuk memberantas kejahatan yakni :

- a. Pencegahan kejahatan sosial adalah pendekatan yang berupaya mencegah kejahatan dengan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini melibatkan pengembangan kebijakan dan pemberian fasilitas (alat) kepada masyarakat untuk mengurangi perilaku kriminal dengan mengubah kondisi sosial, pola perilaku, serta nilai dan disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini menekankan bagaimana memberantas akar penyebab kejahatan. Pembuat kebijakan memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum dan pelaku yang mungkin melakukan kejahatan. Meskipun pendekatan ini memiliki konsekuensi jangka panjang, namun sulit untuk segera dicapai karena memerlukan perubahan total dalam pola sosial masyarakat.
- b. *Situational crime prevention* adalah merupakan pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan

tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:

- 1) Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik
- 2) Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan memakai cara yang sistematis.
- 3) Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

Situational crime prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

- c. Pendekatan yang ketiga, *community based crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara

kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal. (R.Sugiharto, Rina Lestari, <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/Program-crime-prevention>, 2015)

E. Konsep Operasional

Batasan-batasan terhadap terminologi yang terdapat di dalam ruang lingkup judul penelitian maka yang menjadi konsep operasionalnya dikelompokkan sebagai berikut :

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. (Alisarjuni Padang, <https://alisarjunip.blogspot.com>, 2014)

Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. (R. Soesilo, 1985 : 17)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Polsek Bukit Raya adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). (Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki>)

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil masalah dengan langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Secara umum metode penelitian mengurai hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum *observation research* atau *survey*, yang mana penulis melakukan pengumpulan data secara langsung kelapangan agar memperoleh data yang konkrit yang dibutuhkan dengan menerapkan alat pengumpul data wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Bukit Raya jalan Kaharuddin Nasution Kota Pekanbaru. Dari beberapa personil Kepolisian yang akan dijadikan sebagai responden untuk dapat melengkapi data melalui hasil wawancara guna tercapainya tujuan penelitian ini. Alasan penulis melakukan penelitian ini bahwa ditemukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tiap tahunnya jumlah kejahatan jalanan tersebut meningkat.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri untuk dapat dijadikan responden. Mengingat populasi relatif lebih sedikit, maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode sensus. Metode Sensus adalah metode yang digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan bagi peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

No	Jenis Populasi	Jumlah Responden
1	Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya	1
2	Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya	4
3	Kriminolog	1
4	Tokoh Masyarakat	1
5	Pelaku Kejahatan Jalanan	1

Sumber : Data olahan dari Polsek Bukit Raya Tahun 2020

4. Data dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam pengambilan data penelitian ini, pada pokoknya terbagi atas dua jenis yaitu :

a. Data Primer

Alat pengumpul data yang digunakan penulis adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara berdialog dengan respon yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur dan digunakan untuk data pendukung tentang teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara atau interview terhadap responden untuk digali keterangan atau informasinya.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data adalah data dikumpulkan dan diolah serta disajikan dalam bentuk uraian kalimat kemudian dibahas dengan pendapat ahli dan Peraturan Perundang-Undangan dan ditarik kesimpulan secara induktif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-911) seorang ahli Antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2001 : 9) Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli Antropologi Prancis. (A.S Alam, 2010 : 1)

Para sarjana memberikan pengertian-pengertian yakni sebagai berikut :

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi dua aspek ketika mendefinisikan kriminologi.

1. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan dengan kepentingan praktis.
2. Kriminologi teoritis, suatu ilmu empiris seperti ilmu-ilmu lain yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan berusaha menyelidiki penyebab (patogenesis) gejala-gejala tersebut dengan cara yang dapat diterapkan pada kriminologi.

Dalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pengertian dengan menyatakan bahwa banyak ilmu yang diperoleh dari mempelajari tentang kriminologi yakni diantaranya :

1. Antropologi tentang Kejahatan

Ini adalah ilmu (tubuh) manusia yang jahat. Apakah ilmu ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang tanda-tanda apa yang dimiliki orang fasik di tubuhnya? Apakah ada hubungan antara etnis dan kejahatan? Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu kriminal antropologi adalah ilmu manusia yang jahat ditinjau dari biologi, yang merupakan bagian dari ilmu alam.

2. Sosiologi tentang Kejahatan

Ini adalah ilmu kejahatan sebagai fenomena sosial. Perhatian utama adalah Kejahatan (patogenesis sosial).

3. Psikologi tentang Kejahatan

Ilmu kriminal dari perspektif jiwa. Penelitian tentang aspek psikologis pelaku kejahatan secara khusus ditujukan pada aspek pribadi.

4. Neuropatologi serta Psikologi tentang Kejahatan

Ini adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau lebih dikenal dengan psikiatri.

5. Penologi

Ini adalah ilmu tentang pertumbuhan dan perkembangan hukuman, makna hukuman, dan manfaat hukuman.

6. Kriminologi Praktis

Itulah berbagai kebijakan yang diterapkan oleh para birokrat dalam menanggulangi kejahatan.

7. Kriminalistik

Adalah ilmu yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya perkara pidana. Yakni, penyidikan tindak pidana teknis dan penyidikan tindak pidana.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu yang berhubungan dengan kejahatan dan berfungsi sebagai fenomena sosial (tubuh pengetahuan yang memperlakukan kejahatan sebagai fenomena sosial). (A.S Alam, 2010 : 2) Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

a. Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidik faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

b. Etiologi hukum

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha penegendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Muhandigyo mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang kejahatan sebagai permasalahan manusia. (A.S Alam, 2010 : 11) Hermanmanheim mengatakan kriminologi bergantung pada penelitian dalam disiplin lain seperti antropologi, kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. (Teguh Prasetyo, 2011 : 15) Kriminologi pada dasarnya merupakan disiplin de facto sebagai ilmu yang ditujukan untuk kejahatan, dimana kejahatan merupakan fenomena sosial.

Menurut Moeljatno, kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan perilaku buruk dari mereka yang terlibat dalam kejahatan dan kesalahan tersebut. Kejahatan berarti pelanggaran. Artinya, bertindak sesuai dengan hukum dihukum dengan hukuman, dan kejahatan termasuk kejahatan dan perilaku buruk. (Moeljatno, 1986 : 3)

Berdasarkan pandangan Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi ialah ilmu yang mempelajari sebab-sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai fenomena manusia dengan mengumpulkan sumbangan dari ilmu-ilmu

yang berbeda. Kriminologi pada dasarnya adalah sarana untuk memahami penyebab kejahatan dan konsekuensinya serta mempelajari cara-cara untuk mencegah kemungkinan kejahatan. (Indah Sri Utari, 2012 : 20)

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa : 12)

J. Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. (A.S Alam, 2010 : 2) Wolfgang, Savitz, dan Johnston mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan dengan mempelajari dan mengidentifikasi secara ilmiah informasi, keseragaman, pola, dan faktor penyebab yang berhubungan dengan kejahatan. kejahatan dan respon masyarakat terhadap keduanya.

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. (Harun M. Husen, 1990 : 58)

Pengertian istilah “hukum pidana” menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari hukum umum yang berlaku di suatu negara yang masih mempertahankan unsur-unsur dan aturan-aturannya: (Moeljatno, 1993: 23).

1. Menetapkan tindakan yang tidak dapat dilakukan dengan intimidasi atau sanksi berupa kejahatan tertentu terhadap pelanggar larangan tersebut.
2. Menentukan apakah orang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atau intimidasi.
3. Menentukan bagaimana seseorang yang diduga melanggar larangan dapat dihukum.

Penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. (Soejono Soekanto, 1990 : 2) Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, pengamatan berlakunya hukum secara lengkap melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (Satjipto Rahardjo, 1998 : 3)

1. Peraturan sendiri;
2. Warga Negara sebagai sasaran pengaturan;
3. Aktivitas birokrasi pelaksanaan;

4. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut diatas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan bahwa:

Pada hakikatnya diskresi berada diantara moral, oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakkan semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law Enforcement*" begitu populer. Kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakkan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 : 9)

Menurut Joseph Golstein, membedakan penegakkan hukum pidana atas tiga macam yaitu: (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 : 10)

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana *substantif* Penegakkan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Disamping itu, hukum pidana *substantif* itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan

batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini diaebut dengan *area of no enforcement*.

2. *Full Enforcement*, yaitu Total enforcement setelah dikurangi *area of not enforcement*, dimana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*Not a realistic expectation*), sebab adanya batasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi.

Actual Enforcement ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, sanksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal-pasal yang dilanggar.

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, 2005 : 1)

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum Represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah

terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran. (Website, <http://www.dikmenum.go.id>)

Kepastian, keadilan, dan efisiensi dalam era globalisasi ini menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik. (RE. Baringbing, 2011 : 5) Masalah penegakan hukum, baik secara “*inabstracto*” atau “*inconcreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dan masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2007) : 18)

Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku membantu menghindari masyarakat dari rasa curiga. Hukum harus dapat memberikan kejelasan tentang sanksinya bila dilanggar. Sanksi dapat merupakan suatu sarana untuk membuat orang merasa takut untuk melanggar. Dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi canggih saat ini perlu dipikirkan sejauh mana hukum itu harus diatur sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. (Asri Muhammad Saleh, 2003) : 29 – 30)

Menurut Wayne La-Favre, Penegakan sebagai proses pada dasarnya adalah aplikasi diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Pada dasarnya, diskresi adalah antara hukum dan moralitas. Ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola tingkah laku akan mengakibatkan gangguan terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan saja. (Soerjono Soekanto, 2012 : 7)

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. (Boediharto, 2018 : Vol. 37 : 2) Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: (Boediharto, 2018 : Vol. 37 : 8)

1. Faktor hukumnya sendiri

Artinya adalah dari segi peraturan perundang undangannya. Bahwa peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah tindak pidana transfer

dana elektronik misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum), dan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah pelanggaran lalulintas.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah pelanggaran lalulintas.

4. Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri juga organisasi.

5. Faktor kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Menurut Amir Syamsuddin, ia berpandangan bahwa jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama dalam hal keadilan, maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Ada

empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu : (Amir Syamsuddin, 2008) : 42)

1. Ketidakmandirian hukum;
2. Integritas penegak hukum;
3. Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi;
4. Pertumbuhan hukum yang mandek.

Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia adalah: (Nico Ngani, 2013 : 19)

1. Kejaksaan

Berdasarkan “Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden”. Namun, jika ditinjau dari sudut fungsinya, kejaksaan merupakan ialah instansi pemerintah. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam “Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman” yang berbunyi:

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam pidana yakni seperti yang termaktub dalam “Pasal 14 KUHAP”.

2. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam “Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan “Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya”. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

3. Advokat

Lahirnya “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003” tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan

perundang-undangan. Dalam Penjelasan “Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003” lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

4. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

“Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)” adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002” tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam “Pasal 15

dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002” yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa:

Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.

C. Sebab Musabab Timbulnya Tindak Kriminal

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau kebetulan, karena sebagian besar pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan erat. Kejahatan adalah perbuatan salah seseorang yang patut dihukum dan dilakukan oleh pelakunya. Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap aturan (pelanggaran hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja terhadap pelakunya, apabila pelanggaran terhadap pelaku dilakukan dalam rangka pemeliharaan hukum dan ketertiban serta kepentingan umum. (Barda Navavi Arif, 2012: 41)

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk memelihara keadilan, ketertiban, ketenteraman dan ketertiban, serta menjamin kepastian hukum. Pada tataran berikutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan sosial,

yang dibentuk atas dasar keinginan dan kesadaran setiap anggota masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. komunitas itu sendiri. , yaitu mengejar kerukunan dan kedamaian. dalam hidup bersama. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan dengan seorang pidana jika ia bersalah, seseorang bersalah, jika dalam melakukan perbuatan itu menurut pandangan masyarakat ada pandangan normatif tentang kejahatan itu. . menunjukkan. (Barda Navavi Arif, 2012: 41)

Dari segi teoritis, ada beberapa faktor (faktor patogenetik) yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Artinya, (Theo Lamintang dan Lamintong, 2009: 46)

1. Teori ini menggunakan pendekatan biologis yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab atau sebab suatu kejahatan berdasarkan fakta-fakta proses biologis.
2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis. Artinya, pendekatan yang digunakan kriminologi untuk menjelaskan penyebab dan penyebab kejahatan berdasarkan masalah kepribadian dan tekanan psikologis yang dapat berkontribusi pada kejahatan.
3. Menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi untuk menjelaskan sebab dan akibat kejahatan berdasarkan struktur sosial masyarakat, meliputi teori interaksi sosial, proses sosial, dan unsur budaya.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan sepuluh sebab terbentuknya jalur menuju kejahatan remaja yakni: (Elga Andina, 2015, Aspirasi Vol. 6 No. 2)

1. Ekonomi serta sosial

Perilaku jahat dari seorang remaja didasari pada keinginan diri sendiri dan juga tidak luput dari permasalahan sosial dan ekonomi, yang paling banyak didasari oleh dorongan kebutuhan ekonomi, selanjutnya akibat politik yang tidak stabil, dan lembaga-lembaga yang berada di Negara semakin melemah seperti: lembaga pelayanan umum, lembaga pendidikan) serta peranan keluarga. Tidak lepas pula dari lapangan pekerjaan yang tidak cukup untuk menampung para pengangguran, jadi mereka terpaksa melakukan kejahatan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

2. Kebudayaan

Kejahatan sudah menjadi budaya, yang dilestarikan dan semakin berkembang. Hal ini dikarenakan minimnya moral yang ada pada diri seseorang sehingga lebih memilih untuk menjadi penghancur, melakukan perbuatan menyimpang dari norma dan bersifat dramatis bahkan brutal.

3. Urbanisasi

Negara yang memiliki gaya hidup yang tinggi, menjadi alasan geografis bagi komunitas urban, hal ini mendukung mereka untuk melakukan kejahatan kejahatan yang bahkan lebih berat untuk memenuhi gaya hidupnya, berikut ciri-ciri komunitas urban:

- 1) Perbedaan perilaku serta keyakinan menyebabkan terjadinya Heterogenitas.
- 2) Perbedaan antar anggota kelompok, hubungan antar manusia terbatas pada kebutuhan tertentu.
- 3) Peningkatan mobilitas, publisitas dan anonimitas. Dan
- 4) Perbedaan usia, ras, suku, norma, dan nilai. Hal ini memberikan daerah perkotaan lebih banyak sudut di mana kejahatan dapat terjadi. (Celia V. Sanidad-Leones. tt. 2020)

4. Keluarga

Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang di bawah pengawasan orang tua yang tepat cenderung tidak terlibat dalam kegiatan kriminal. Pengaturan keluarga yang disfungsi dicirikan oleh konflik, kontrol orang tua yang tidak memadai, hubungan dan integrasi internal yang lemah, dan otonomi prematur yang terkait dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja berakar pada anak usia dini. Oleh karena itu, orang tua sebagai pengasuh anaknya berperan penting tidak hanya dalam memberikan nutrisi bagi anaknya untuk tumbuh dan tumbuh optimal, tetapi juga dalam memberikan nilai-nilai awal pembentukan moral. .. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak adalah kunci untuk melindungi anak dari kenakalan remaja, terutama kejahatan sadis. Perselisihan orang tua merupakan sumber upaya anak untuk menarik perhatian dan sekaligus menuntut kasih sayang dengan cara yang menyimpang. “Anak bermasalah” dibesarkan dengan cara yang tidak

efektif, sering kali mengarah pada perilaku remaja yang buruk. Tanpa pengawasan yang konsisten dan konsisten, remaja rentan terhadap tekanan teman sebaya. (Papalia, D. E., Old, S. W., & Feldman, R. D. 2008: 621) Remaja antisosial cenderung berkonflik dengan orang tuanya, yang biasanya disebabkan oleh faktor genetik.

5. Migrasi

Imigran sering berada di batas komunitarianisme dan status ekonomi dan memiliki sedikit peluang untuk berhasil. Migrasi yang tidak terkendali akan mengubah sistem sosial yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang melebihi kapasitas kota untuk menampung dan menyediakan mata pencaharian hanya akan menyebabkan peningkatan permukiman kumuh, penghuni liar, dan pemukim di trotoar.

6. Media

Media mempertontonkan budaya kekerasan kepada remaja melalui film kekerasan, berita kekerasan harian dan tayangan kekerasan yang tidak realistis. Televisi diyakini memiliki potensi untuk mengubah nilai-nilai kemanusiaan dan secara tidak langsung mendorong anak-anak untuk melihat kekerasan sebagai cara yang berani dan diinginkan untuk membela keadilan. (United Nations, 2004 : 196)

7. Eksklusi

Kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin menciptakan hambatan, memutuskan ikatan sosial, pengangguran dan krisis identitas.

Sistem jaminan sosial sangat berguna, meskipun tidak menghilangkan status sosial ekonomi sederhana dari suatu kelompok.

8. Pengaruh teman sebaya

Anggota kelompok kenakalan remaja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses menuju kedewasaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anggota geng menganggap kelompok mereka sebagai keluarga. Menjadi bagian dari suatu kelompok memberikan rasa aman kepada anggota tersebut. Anak-anak nakal tertarik satu sama lain. Remaja juga merasa lebih mudah untuk mengubah keputusan dan mengoordinasikan perilaku dalam menanggapi tekanan teman sebaya. (Scott, ES, & Steinberg, L, 2008: 18) Orang yang buruk di sekolah dan benci bergaul dengan teman sekelas yang sopan, orang yang tidak populer dan berprestasi buruk saling tertarik dan salah Perkuat tindakan Anda. (Papalia, D. E., Old, S. W., & Feldman, R. D. 2008: 621) Perilaku buruk tidak selalu memiliki konsekuensi sosial yang buruk. Bertentangan dengan apa yang orang bayangkan, orang yang kejam dapat berteman tanpa masalah. Remaja yang berperilaku kekerasan seringkali dianggap sebagai individu yang lebih dewasa. Remaja yang terus menyontek tampaknya melompati jarak menuju kedewasaan, sehingga teman sebayanya menganggap mereka sebagai subjek teladan yang populer. Anak-anak akan semakin terpengaruh dan dibesarkan di masa depan oleh sifat dan perilaku jahat mereka sendiri sampai mereka menjadi penjahat sejati.

9. Identitas Nakal

Banyak anggota kelompok yang berisikan remaja-remaja yang melakukan aksi kejahatan atau disebut dengan gangster. Kelompok ini kerap meresahkan masyarakat dengan melakukan kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Identitas sosial tercipta atas dasar keanggotaan dalam suatu kelompok. Artinya, jika seseorang telah bergabung dalam suatu kelompok kejahatan, maka ia akan melakukan kejahatan tersebut karena ia merasa adalah bagian dari kelompok tersebut.

10. Pelaku dan Korban

Pelaku ialah orang yang melakukan tindak kejahatan kepada sasaran yang disebut dengan korban. Korban biasanya adalah orang yang stabil ekonominya, dengan fasilitas hidup yang memadai, mencukupi bahkan lebih dari cukup, sehingga menjadi target kejahatan. (Yulianto, D. 2014 : 76)

D. Pembegalan Dan Pengaturannya Dalam KUHP

Perbuatan membegal ialah suatu perbuatan criminal, termaktub pada “Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi” :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.”

Kendati demikian, tindak criminal yang dilakukan oleh remaja termaktub pada “UU Nomor 11 Tahun 2012, yaitu dengan diversi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

“Pengecualian dicantumkan dalam penjelasan Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2012 ini bahwa untuk tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 tahun tidak dapat dilakukan Diversi. Oleh karena itu, pembegal remaja yang menyebabkan korbannya terbunuh tidak dapat memperoleh keringanan hukuman. Permasalahannya hukuman penjara belum tepat untuk mengoreksi penyimpangan perilaku remaja ini. Penyimpangan perilaku yang dilakukan di masa muda harus segera diperbaiki dan pengurangan tidak dapat diandalkan untuk melakukan tugas tersebut.”

Pencurian dengan kekerasan atau yang terkenal dengan sebutan “curas” umumnya pencurian dengan kekerasan ini berbeda dengan pencurian biasa, akan tetapi dalil yang terdapat dalam curas sama saja dengan pencurian biasa. Perbedaannya terletak di teknik dan penerapannya di lapangan saja. Curas ialah perbuatan mencuri yang dilihat dan dialami secara langsung oleh korbannya, sementara itu pencurian biasa dilakukan tanpa sepengetahuan korbannya.

“Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP” :

“Ayat 1 : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

“Berdasarkan Pasal 365 ayat 1, maka unsur-unsurnya adalah : Pencurian, didahului, disertai atau diikuti, Kekerasan atau ancaman kekerasan, Terhadap orang, Dilakukan dengan maksud untuk :

1. Mempersiapkan,
2. Memudahkan,
3. Dalam hal tertangkap tangan,
4. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain,
5. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri”

Elemen sebelum “atau” yang menyertai “atau” setelah “kekerasan atau ancaman kekerasan adalah upaya atau tangan untuk mempromosikan atau mempersiapkan diri untuk memungkinkan melarikan diri dari diri sendiri atau peserta lain. Harus terkait erat jika tak tertahankan atau untuk memastikan kepemilikan barang curian, penjelasan mengenai pengertian “kekerasan” dapat ditemukan dalam Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau melumpuhkan, yang menyatakan bahwa melakukan sesuatu sama dengan menggunakan kekerasan. Apabila unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di atas dapat

dikaitkan dengan unsur lain dari Pasal 365 KUHP, yaitu “luka berat atau kematian”.

Unsur-unsur “yang” mendahului “atau” yang menyertai “atau” setelah “kekerasan atau ancaman kekerasan adalah upaya-upaya atau usaha-usaha yang tidak dapat dikendalikan untuk mempromosikan atau mempersiapkan diri untuk membiarkan diri sendiri atau peserta lain melarikan diri. Harus terkait erat jika tidak atau untuk memastikan kepemilikan barang curian, penjelasan mengenai pengertian “kekerasan” dapat ditemukan dalam Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau melumpuhkan, yang menyatakan bahwa sama dengan menggunakan kekerasan. Apabila unsur kekerasan atau ancaman kekerasan di atas dapat dikaitkan dengan unsur lain Pasal 365 KUHP yaitu unsur “luka berat atau kematian”, maka yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dapat disimpulkan Aku bisa melakukannya. “Dalam Pasal 365 KUHP, kekerasan dalam arti fisik.”

Pembegalan identik dengan kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap korbannya, yang mana perbuatan ini sudah mencukupi dalil yang terdapat pada “pasal 365 KUHP. Ayat 2 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”:

“Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”

“Berdasarkan pasal 365 ayat 2, maka unsur-unsurnya adalah :

Ke-1 : Waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ke-2 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.”

Pengertian “bersama-sama” menunjukkan kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya untuk menjalankan kejahatan pencurian dengan beramai-ramai. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dalam “Arrest HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana (*mededaderschap*) dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtigheid*).”

“Ke-3 : membongkar, merusak, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan (seragam palsu)

Ke-4 : Mengakibatkan luka-luka berat.”

Luka berat didefinisikan di dalam “Pasal 90 KUHP. Ayat 3 Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 KUHP Ayat (3) yang menjatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun karena suatu perbuatan sudah cukup jelas”. Jika pencurian yang menyertai atau menyusul, seperti kekerasan atau ancaman

kekerasan, meninggal dunia, pelaku diancam dengan hukuman yang lebih berat, hingga 15 tahun penjara.

Paragraf 4 Jika dua orang atau lebih melampirkan salah satu hal yang disebutkan dalam paragraf yang sama pada suatu perbuatan yang menyebabkan luka berat atau kematian, mereka diancam dengan pidana mati atau penjara dengan pekerjaan untuk waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan 20 tahun. 2 vs -1 dan ke-3. Aturan tersebut menegaskan bahwa apabila pencurian yang diatur dalam “Pasal 365 ayat 1 dan 2 KUHP mengakibatkan luka-luka atau kematian dan dua orang atau lebih pergi bersama-sama, disebutkan salah satunya. Untuk Kode 1 dan 3, hukumannya berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman paling lama 20 tahun”.

Jenis pencurian ini adalah kejahatan pencurian paling serius dari semua jenis pencurian lainnya. “Unsur-unsur Pasal 365 KUHP meliputi unsur objektif dan subjektif, dan unsur objektif Pasal 365 KUHP mendahului dan menyertai pencurian, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang”, dan subjektivitas Pasal 365. dari KUHP adalah untuk mempersiapkan atau mempromosikan pencurian, atau untuk menemukan kembali peluang diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan.

Kejahatan pembegalan dan perampokan identic dengan kebengisan serta kekejaman yang tidak manysiawi, menggunakan senjata dan perlengkapan benda-benda tajam yang memang sengaja disediakan untuk menghabisi nyawa korban agar dengan mudah merampas barang milik korban. Kejahan ini sering dilakukan pada malam hari, karena malam hari situasi sunyi jadi tidak banyak orang yang

beraktifitas di luar rumah, maka jam-jam malam inilah jam kerja pembegal atau perampok.

E. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan

Demi menanggulangi suatu tindak pidana, pada implementasinya ada berbagai langkah yang dipilih untuk mencegah jangkauan kejahatan agar tidak semakin luas, yakni dengan cara represif dan juga preventif. Berikut uraiannya :

1. Upaya Preventif

Pencegahan kejahatan preventif adalah mencegah terjadinya atau terjadinya kejahatan. Ada dua metode pencegahan kejahatan dalam praktiknya yang digunakan guna meminimalisir angka kriminalitas.

- a. Metode guna meminimalisir angka residivis dengan cara melakukan pembinaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, ini adalah tujuan utama dari metode yang digunakan.
- b. Metode untuk mencegah *the first crime*. (Ramli Atmasamita, 1988 : 66)

Adapun cara-cara mencegah terjadinya kejahatan dari segi preventif, yakni antara lain

- a. Mengenali kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perbuatan yang salah.
- b. Memusatkan perhatian pada individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, tetapi potensi ini disebut gangguan biologis dan

psikologis, atau masyarakat untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis, tidak ada cukup peluang finansial. (Ramuri Atmasamita, 1988: 79)

Semboyan kriminologi adalah bahwa upaya pembenahan pelaku kejahatan wajib ditinjau serta dikontrol supaya tidak adanya kejahatan lagi. Upaya kehati-hatian adalah cara masyarakat melakukan pendekatan secara aktif, dan di mana khalayak ramai membuat kondisi lingkungan, ekonomi, dan budaya, yang menciptakan ketegangan sosial yang mendorong perilaku menyimpang kekuatan pembangunan. Itu mengarah pada kejahatan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya konseptual untuk mengatasi suatu kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan itu terjadi. Penanggulangan dengan upaya represif adalah dengan menindak para pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas perbuatannya dan mengoreksinya kembali, mengakui bahwa perbuatannya itu melabertentangan dengan hukum atau sifatnya melawan hukum serta berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat pada umumnya, dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukannya. Hukumam sangat bera dijayuhkan kepada pelaku guna mencegah terjadinya aksi kejahatan lagi. Aturan ini diterapkan di pengadilan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah dalam hukum pidana demi mencapai tujuan hukum serta mewujudkan keadilan. (Barda Nawawi Arief, 2007 : 77)

Metode perlakuan serta metode penghukuman terdapat dalam langkah represif yang diimplementasikan sebagai berikut.

Uraianya ialah sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan didasarkan oleh hukum yang mana dibedakan antar tingkat keparahan perilakunya serta pengobatannya. Artinya perlakuan ini mengimplementasikan hukuman yang sangat ringan bagi mereka yang bukan pelaku kejahatan. Dengan perlakuan tersebut, penyelewengan dipandang kurang menjadi ancaman dalam tindakan penanggulangan. Perlakuan ini diterapkan berdasarkan hukuman pidana yang bersifat tidak langsung, maksudnya tidak berlandaskan putusan hakim pada pelaku kejahatan. (Soedjono, 1970 : 34)

b. Penghukuman (*punishment*)

Apabila adanya pelanggar hukum yang tidak mendapatkan pengobatan karena sifatnya yang kronis atau beratnya kejahatan, mereka harus dihukum sesuai dengan hukum pidana. Indonesia tidak lagi memiliki sistem pemidanaan yang menyakitkan, melainkan sistem pemidanaan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan pemidanaan terbesar (tidak ada pembalasan) untuk tujuan melatih dan merehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan demikian, dalam sistem pemasyarakatan, selain hukuman di lembaga pemasyarakatan, narapidana dilatih, dilatih, memperoleh keterampilan, menjadi berguna bagi masyarakat setelah dibebaskan, dan tidak lagi menjadi narapidana di masyarakat. .. Kehidupan mereka setelah dibebaskan dari penjara, menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat karena semua kesalahan di masyarakat masa lalu, menjadi lebih baik melalui kesadaran yang akan mengubah diri mereka sendiri dan komunitas tempat mereka tinggal. (Soedjono, 1970 : 34)

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kejahatan Jalanan Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya

Maraknya kejahatan jalanan dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah begal adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa yang melakukannya tetapi anak-anakpun kerap berbuat jahat sehingga membuat masyarakat mengalami kerugian. Remaja memiliki kedudukan dan peran penting sebagai pewaris dan penerus keluarga, karena kepentingan keluarga, untuk menjadi penerus bangsa yang akan tumbuh menjadi orang yang mapan.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus menegakkan hukum pula setegas-tegasnya untuk melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengaturnya melalui tugas dan wewenang terhadap tugas-tugas pokok Polri yang menegaskan bahwa tugas pokok dan wewenang Polri adalah:

1. Menjaga keamanan serta menertibkan rakyat
2. Menjadi penegak hukum yang adil, dan
3. Melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat.

Tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan dengan kekerasan sudah sangat mengganggu keamanan kepada masyarakat. Sedangkan korban dari kejahatan jalanan tersebut sudah banyak terjadi di wilayah hukum Polsek Bukit

Raya, dimana laporan kejahatan jalanan meeningkat pesat. Timbulnya berbagai macam kejahatan dengan perwujudan yang berbeda-beda, hal ini pastinya membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak aman.

Hasil observasi dilapangan ditemui bahwa jumlah kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru khususnya di wilayah hukum Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru didapati bahwa pada Tahun 2018 kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak dibawah umur berjumlah 4 kasus. Pada Tahun 2019 kejahatan jalanan bertambah jumlahnya menjadi 8 kasus. Sedangkan kasus kejahatan jalanan yang terjadi pada Tahun 2020 telah terjadi 9 kasus, hal ini tidak akan menutup kemungkinan terhadap kasus-kasus kejahatan jalanan yang dilakukan terhadap anak bisa bertambah.

Fenomena ini sering terjadi dan jumlah tindak pidana tidak meningkat secara signifikan, kesadisan dalam perampasan harta benda milik orang lain menjadi lebih berbahaya dan mengancam keselamatan nyawa orang lain. Penjahat menyita kendaraan dan yang disebut perampok lebih berani. Saat ini pencurian mobil digunakan sebagai langkah untuk melakukan perampokan secara terbuka. Aksi mereka berlangsung secara berkelompok, mengelilingi target yang dijadikan sasaran pada saat mengendarai sepeda motornya, dikelilingi oleh pelaku secara berkelompok. Yang lebih menyeramkan lagi, korban tidak segan-segan dilukai oleh mereka demi menguasai barang si korab, mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikitpun.

Munculnya kriminalitas dikalangan remaja sangat bermacam-macam penyebabnya. Alasan yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana terdiri dari beberapa faktor, diantaranya ada karena dorongan krisis ekonomi, dimana situasi krisis ekonomi menjadi alasan utama perampokan terjadi. Selain itu pendidikan juga menjadi alasan yang terjadinya kejahatan, yang mana anak-anak dengan pendidikan rendah atau putus sekolah menjadi pelaku perampokan. Ada faktor keluarga, yang memungkinkan dalam kehidupannya ditemui pada rumah tangga yang tidak harmonis dan tidak sehat, hal ini yang menyebabkan anak-anak menjadi keras dan kejam dan terbiasa melakukan kekerasan di luar rumah anak. Lainnya karena faktor lingkungan. Lingkungan dengan teman, lingkungan di luar kendali, hubungan dengan seseorang yang terbiasa melakukan kejahatan perampokan, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya terkait dengan faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian yang didalangi oleh anak-anak sebagai pelaku utama identik dengan kekerasan dan kekejaman tersebut terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi permasalahan dalam keluarganya, kemudian dibarengi oleh adanya faktor pergaulan diluar dan sekitar lingkungannya bergaul yang pada dasarnya akan membawa dampak begitu cepat mempengaruhi pola pikir dan sikap seorang anak untuk melakukan kriminalitas. Terlebih cara pergaulan sekarang, uang merupakan pokok yang mudah mempengaruhi seseorang untuk memenuhi keinginannya. (Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya menjelaskan bahwa yang menjadi faktor kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya yang sudah pernah ditemukan bahwa pelaku kejahatan anak tersebut mudah dipengaruhi oleh pergaulan yang labil. Apalagi dalam pergaulan mereka sering berada pada ruang lingkup media sosial dan teknologi sehingga cara berfikir tersebut yang mudah mempengaruhi kepada emosional yang labil. Kemudian pengaruh lingkungan menjadi penyebab dasar seseorang anak tersebut ditempa karakternya. Lingkungan dapat mempengaruhi karakter seseorang, lingkungan dapat membentuk buruk atau baiknya perilaku seseorang. Bila berada di lingkungan yang baik, kemungkinan besar kita akan ikut menjadi baik, sebaliknya bila berada di lingkungan yang buruk maka kemungkinan besar kita akan menjadi buruk. (Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya menjelaskan bahwa yang menjadi faktor kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah kenyataannya terjadi karena fenomena hidup miskin atau faktor ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda masyarakat membentuk masyarakat menjadi keras dan berperilaku jahat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana pada saat ini kebutuhan hidup semakin banyak, biaya hidup semakin mahal. Biaya hidup tidak hanya biaya makan dan keperluan rumah tangga saja, tetapi juga biaya pendidikan. Hal ini menjadi pemicu orang-orang melakukan tindak kejahatan demi mencukupi tuntutan hidupnya. Apalagi seseorang itu kepala keluarga, maka hal-hal haram menjadi halal demi

mendapatkan uang. Hal ini tidak lepas dari lapangan pekerjaan yang kapasitasnya tidak dapat menampung banyak orang, sehingga banyak orang yang menjadi pengangguran. Faktor lingkungan menjadi faktor yang menentukan bagaimana watak dan perilaku seseorang, jika ia berada di lingkungan yang buruk penuh dengan kekerasan dan kejahatan, maka ini menjadi pendorong ia untuk melakukan kekerasan dan kejahatan. (Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kriminolog menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan yang dilakukan oleh seorang anak ada dua yaitu anak jalanan yang diterlantarkan secara primer artinya anak yang tidak jelas siapa kedua orang tuanya, anak tersebut sejak awal memang tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Yang kedua anak diterlantarkan secara sekunder artinya anak jalanan tersebut diterlantarkan oleh kedua orang tuanya yang masing-masing tidak peduli dengan perkembangan anak tersebut. Pada saat ini yang banyak terjadi di jalanan akibat penelantaran anak secara sekunder. seorang anak yang haus kasih sayang, seolah-olah kehilangan sosok idola didalam keluarganya sehingga seorang anak tersebut melampiaskan kekecewaannya dengan cara hidup di jalanan. Identiknya anak jalanan ini berada pada golongan orang yang mampu secara ekonomi. Akibat pergaulan bebas di jalanan berbagai macam doktrin lebih mudah mempengaruhi, misalkan adanya doktrin gank atau doktrin begal yang dapat mengubah pola pikir seseorang mudah berubah. Jadi kejahatan jalanan ini bukan merupakan kejahatan jalanan konvensional tetapi merupakan kejahatan variatif crime, makanya

menggiring kejahatan jalanan terhadap begal dijalanan umumnya mereka mempunyai ekonomi yang mapan. Artinya anak jalanan tersebut bukan berarti seluruhnya menjadi penjahat, tetapi karena seorang anak tersebut tidak mendapat perhatian dari orang tua dan keluarga sehingga memungkinkan dapat bertindak melawan hukum. (Hasil wawancara dengan Kriminolog)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat terkait dengan poin-poin alasan terjadinya kriminal jalanan anak dijelaskan Faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana perampokan adalah faktor ekonomi yaitu keadaan ekonomi yang sulit yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perampokan. Faktor pendidikan yaitu anak pelaku perampokan umumnya berpendidikan minim bahkan sekolahnya terhenti ditengah jalan. Keluarga menjadi faktor paling penting dan tidak konsisten akibatnya anak menjadi kebal dengan situasi rumah yang tidak kondusif dan identic dengan kekerasan. Lingkungan menjadi faktor penentu untuk berhubungan dengan sahabat sebayanya, lingkungan yang kehilangan kontrol, hubungan dengan seseorang yang terbiasa melakukan tindakan kriminal di jalan yang sering terjadi saat ini adalah pembegalan. (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan (TW) terkait dengan faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, pelaku menjelaskan bahwa yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menjadi permasalahan didalam keluarganya, kemudian adanya faktor pergaulan dan faktor teman disekitar lingkungan tempat tinggalnya

sehingga pelaku nekat melakukan kejahatan pembegalan dijalanan. Yang menjadi alasan pelaku melakukan kejahatan jalanan bahwa pada saat itu ia telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Pelaku telah merampas satu unit Hp dan satu unit sepeda motor, kemudian motor yang ia curi dijual dan hasil jualannya dari motor curian tersebut digunakan untuk foya-foya bersama dengan rekan-rekannya. Dua minggu setelah kejadian pelaku telah diamankan dikantor polisi karena pada saat pelaku mencuri pelaku terpantau oleh rekaman camera CCTV yang ada disekitar TKP. Sejak berjalannya proses hukum pelaku telah di vonis bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dan dijatuhi hukuman 1 Tahun 3 bulan. (Hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan (TW))

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan (SD) terkait dengan faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, pelaku menjelaskan bahwa yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan disebabkan terpengaruh oleh teman-teman yang pernah melakukan pencurian. Disamping itu pelaku gemar dengan dunia teknologi gaming dan chating sudah tentu besar biaya untuk mencukupinya, ditambah perekonomian dalam keluarganya yang menuntut pelaku untuk melakukan pencurian. Kemudian pengaruh lingkungan yang ada disekitar tempat pelaku tinggal membuat pelaku salah bergaul dan sering berinteraksi dengan orang-orang yang tidak begitu mengerti hukum, sehingga dengan mudah pelaku dapat mudah

dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. (Hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan (SD))

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan (Z) terkait dengan faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya, pelaku menjelaskan bahwa yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menjadi permasalahan didalam keluarganya, kemudian adanya faktor pergaulan dan faktor teman disekitar lingkungan tempat tinggalnya sehingga pelaku nekat melakukan kejahatan pembegalan dijalanan. Kemudian pengaruh lingkungan yang ada disekitar tempat pelaku tinggal membuat pelaku salah bergaul dan sering berinteraksi dengan orang-orang yang salah. Yang menjadi alasan pelaku melakukan kejahatan jalanan bahwa pada saat itu ia telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Pelaku telah merampas satu unit Hp dan satu unit sepeda motor, kemudian motor yang ia curi dijual dan hasil jualannya dari motor curian tersebut digunakan untuk foya-foya bersama dengan rekan-rekannya. (Hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan (Z))

Penelitian yang dilakukan hasilnya akan dibahas kemudian qdisimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah Faktor ekonomi dan sosial terutama pada saat krisis ekonomi, Faktor keluarga biasanya kontrol orang tua tidak cukup, Faktor pengaruh teman sebaya, Faktor media yang sering menyampaikan budaya kekerasan kepada

remaja, faktor eksklusi identiknya bertambah luasnya rentang jarak yang semakin kentara antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu.

B. Modus Operandi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya

Teknik adalah cara atau teknik ciri khusus bagi penjahat untuk melakukan perbuatan jahat. (Tim Kamus Pusat Pengembangan dan Pengembangan Bahasa, Comp Comp, 1995: 662) Ada berbagai macam pola dan cara pelaku pencurian dengan kekerasan di kota Pekanbaru, tergantung perhitungan yang dianggap tepat bagi pelaku kejahatan rumah tangga. karena. Berbagai macam taktik serta kekerasan oleh sebagian orang tampak dianggap biasa. Kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh individu atau kelompok dengan mengabaikan hukum yang mendasari tindakan apa pun karena alasan atau tujuan tertentu. Kami sangat prihatin bahwasanya banyak kekerasan pada jalanan tidak pernah terungkap sepenuhnya melalui proses hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya terkait dengan modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya menjelaskan bahwa berbagai macam modus operandi yang sering terjadi seringkali ditiru pula oleh pelaku lain ketika modus operandi itu dianggap rapi dan dianggap tidak membuat korban curiga. Misalkan salah satu contoh modus operandi dengan mengundang korban

melalui media sosial (medsos). Satu dari tiga pelaku sebelumnya melakukan pencarian target melalui salah satu aplikasi media sosial. Setelah mendapatkan korban, keduanya berjanji bertemu disuatu tempat. Pelaku yang berinisial SD yang berperan sebagai eksekutor dan kemudian mengundang korban dan mengajak korbannya, kemudian terjadilah pertemuan itu dan korban diajak jalan-jalan. Pelaku SD memang sudah merencanakan akan melakukan perampokan kepada korban. Pelaku sudah menyiapkan temannya H dan Z sebagai joki dan BS sebagai penadah handphone serta PS sebagai penadah kendaraan bermotor (sepeda motor). Saat SD mengajak korban jalan-jalan, dua pelaku lainnya H dan Z mengikuti dari belakang. Saat melintas di jalan yang sepi, dua pelaku lainnya langsung melakukan aksinya. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebilah celurit dan mengarahkan ke korban hingga terluka pada bagian tangannya, kemudian hasil rampasan tersebut diserahkan oleh pelaku SD yang tetap membawa kendaraan bermotor dan handphone korban. Usai merampok, ketiga pelaku SD, H dan Z kabur dan barang bukti yang sudah dibawa ini dijual ke salah satu penadah yang berlainan tempat. Barang rampokan handphone tersebut dijual oleh penadah BS sedangkan untuk jenis kendaraan bermotor dijual kepada penadah PS. Dari ketiga pelaku tindak kriminal ini sudah diamankan oleh Kepolisian yaitu SD sebagai Pelaku perampokan dan dua orang sebagai Penadah. (Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya terkait dengan modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak

sebagai pelakunya pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku anak kejahatan jalanan sangat beragam pola kerjanya. Dalam banyak kejadian perampasan motor ataupun berupa harta benda dalam bentuk apapun, anak-anak pelaku kejahatan pada awalnya memepet korban pada jalanan yang sunyi, selanjutnya saat korban sudah tidak bisa berkutik, pelaku akan mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam korban agar korban merasa takut lalu kemudian merampas barang milik korban, oleh karena itulah korban pasrah melepaskan barangnya yang dirampas daripada nyawanya yang melayang. Begitu pula pada saat pelaku melakukan operasinya, pola waktu pencurian kekerasan di Kota Pekanbaru sangat bervariasi, tindak pidana kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak antara jam 18.00 wib sampai jam 20.00 wib itu frekwensi mulai meningkat, dan mulai meningkat drastisnya dari jam 20.00 wib sampai jam 22.00 wib, tetapi jam-jam puncaknya terjadi pada jam 24.00 wib sampai jam 02.00 wib, karena pada waktu saat seperti ini jalanan sudah sangat sepi sedangkan pelaku biasanya beroperasi ramai dan berkelompok. (Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya terkait dengan modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya menjelaskan bahwa modus operandi yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah Hal ini dikarenakan mode yang digunakan tergantung dari mana ia digunakan sebagai target untuk melakukan aksinya. Tempat dilakukannya tindak pidana

pencurian di wilayah hukum Polsek Bukiraya dilakukan di beberapa tempat dengan tindakan pelaku merampas tas, handphone ataupun harta benda lainnya yang dianggap pelaku mungkin berharga. Tetapi selain itu, pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara melakukan pembongkaran rumah yang ditinggal pemiliknya, memecah kaca mobil, menodongkan senjata tajam, memepet korban, memesan ojek online, membuntuti korban dari belakang, menyerempet kendaraan korban dan lain-lain. (Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kriminolog terkait dengan modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak memang bersifat dinamis tergantung target korbannya. Kendati demikian, pada kenyataannya dilapangan sebagian besar di ciptakan oleh korban sendiri dan ini mencapai tujuh puluh persen kejahatan di jalanan akibat peluang yang besar dari korban sehingga pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Jadi kejahatan itu muncul bukan karena desain tetapi karena by accident secara tiba-tiba. Dalam hal ini masyarakat dapat menyempitkan peluang terhadap situasi yang tidak memungkinkan terhadap kelalaian sehingga kejahatan dapat hadir tanpa diduga. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdekat, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan bersifat random dan siapapun akan ditargetnya. Penelantaran anak jalanan akan menjadi beringas ketika masyarakat tidak peduli dan mereka akan menjadi lebih bebas dan tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi profesi berikutnya. Modus operandi yang selalu tampil di permukaan umum dengan kejahatan yang

dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa biasanya menjambret atau umum sekarang lebih populer dengan kata begal. Namun secara umum ragam modus melihat pengembangannya cukup banyak, misal modus operandi Pelaku pencurian dengan kekerasan yang paling sering dan meluas adalah merampok tas korban, menodongkan senjata tajam, menyeret baju korban dan merumpuk di mobil korban, menyalip mobil korban, tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok dalam semua kasus. Selain korban kerugian fisik, pencurian dengan kekerasan, khususnya korban perempuan, serta korban luka dan meninggal dunia, serta kerugian tidak berwujud yang bersifat traumatis. Alhasil, polisi menginstruksikan Satgas Polri yang berada di lokasi untuk menggunakan kekerasan guna menemukan pelaku pencurian yang berperilaku seperti perampok motor, apalagi jika melakukan perlawanan terhadap tembakan di lokasi kejadian. (Hasil wawancara dengan Kriminolog)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat terkait dengan modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) yang dilakukan oleh anak menjelaskan bahwa Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok, seminimal mungkin dilakukan oleh dua orang dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, Akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah akibat dari luka ringan sampai berat dan kematian. Jika ingin aman dan selamat korban menyerahkan harta bendanya seiklas mungkin dan bila ada perlawanan nyawa menjadi taruhannya. Selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana

pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir. (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan terkait dengan modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya menjelaskan Modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalan dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka korban bisa dilukai, modus operandi di jalan yang dilakukan pada setiap orang yang dianggap besar peluangnya untuk dijadikan target. Artinya, setelah pelaku pergi antara dua atau empat dan menemukan korban, pelaku menunjuk ke arahnya dengan sabit, dan pelaku menggunakan perhiasan, uang, atau barang lain untuk menargetkan korban. Cara penjahat di jalan adalah dengan melihat waktu tertentu, di antara matahari terbenam. jam 19.00 Wib di wilayah hukum Polsek Bukit Raya dengan mengincar daerah yang sepi, Pelaku memakai helm, teropong dan jaket, dan pelaku mengarahkan senjata tajam dan sabitnya ke arah korban. Pelaku menyalip korban, kemudian temannya turun dan mengancam secara paksa korban dengan senjata tajam seperti pisau dapur. Pelaku juga menggunakan kayu untuk melukai

korban agar bisa mengambil apa yang diinginkannya saat tidak berdaya. (Hasil wawancara dengan Street Climb Actors (TW))

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan terkait dengan modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya menjelaskan bahwa Modus operandi yang dilakukan dengan mengundang korban melalui media sosial (medsos). pelaku sebelumnya melakukan pencarian target melalui salah satu aplikasi media sosial. Setelah mendapatkan korban, keduanya berjanji bertemu disuatu tempat. Pelaku yang berperan sebagai eksekutor dan kemudian mengundang korban dan mengajak korbannya, kemudian terjadilah pertemuan itu dan korban diajak jalan-jalan. Saat pelaku mengajak korban jalan-jalan, dua teman pelaku lainnya mengikuti dari belakang. Saat melintas di jalan yang sepi, dua pelaku lainnya langsung melakukan aksinya. (Hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan (SD))

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan terkait dengan modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya menjelaskan bahwa modus Pelaku adalah sebagai joki, dengan cara mengikuti korban dari belakang sampai menemukan tempat dan situasi dan kondisi bebas untuk menjalankan aksinya. Pelaku bersama temannya berboncengan dengan mengikuti calon korban yang sudah dikendalikan temannya yang berboncengan dengan teman pelaku. Saat

melintas di jalan yang sepi, pelaku bersama temannya langsung melakukan aksinya. Salah satu pelaku mengeluarkan sebilah celurit dan mengarahkan ke korban hingga terluka pada bagian tangannya, kemudian hasil rampasan tersebut diserahkan oleh temannya sebagai inisiator yang tetap membawa kendaraan bermotor dan handphone milik korban. (Hasil wawancara dengan Pelaku Kejahatan Jalanan (Z))

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya dilakukan sangat beragam dengan berbagai macam modus. Para pelaku kejahatan memiliki modus andalan yakni beraksi di tempat sepi, ketika saran yang diincar melewati tempat sepi itu, maka pelaku kejahatan tersebut akan mencegatnya lalu melakukan kekerasan terhadap korban dan mencuri barang-barang milik korban. tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok.

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Jalanan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya

Banyak istilah yang dikenal untuk kegiatan kriminal, seperti kebijakan kriminal atau kebijakan kriminal, yang merupakan upaya rasional untuk mengatasi kriminalitas dengan menuntaskannya melalui pidana, yakni upaya untuk mencapai adil dan sejahtera bersama. Demi menanggulangi tindak pidana yang dapat dilakukan dari berbagai sisi kehidupan, berupa sarana pidana dan non

pidana yang dapat saling terintegrasi menjadi respon atas suatu perilaku jahat yang diperlihatkan. Sara dalam hukum pidana diperlukan untuk menghadapi suatu kejahatan, artinya bisa diadakan politik dalam hukum pidana untuk menyelenggarakan pemilihan umum guna mencapai hasil hukum pidana, tergantung pada keadaan dan keadaan waktu dan masa yang akan datang. (Balda Nawawi Arif. 2004:12)

Langkah-langkah yang dapat diterima logika demi mencegah terjadinya kejahatan secara terus menerus, yakni terdiri dari 2 jalur :

1. Jalur di luar hukum yang digunakan adalah metode pendekatan untuk dapat memperbaiki suatu kondisi dengan system sosialisasi tanpa menjadi pengaruh bagi langkah pencegahan suatu tindak kejahatan
2. Jalur hukum sebagai kebijakan hukum pidana ialah penanggulangan kriminalitas yang di dalamnya terkandung hal-hal penal sebagai berikut, yaitu :
 - a. Apa saja perbuatan yang dapat dikatakan suatu perbuatan pidana.
 - b. Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. (Barda Nawawi Arif. 2004 : 13)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya dilakukan dengan dua alternative, seperti melalui jalur pengadilan atau juga di luar pengadilan. Langkah ini selain ppidanaan dilakukan melalui cara bersosialisasi dan penjagaan di daerah rawan kejahatan jalanan. Ppidanaan dilakukan dengan

cara mengusut tindak pidana jalanan yang mana anak sebagai pelakunya berdasarkan UUPA, serta dengan mencari dan mengumpulkan barang bukti oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Barang bukti dapat mengungkap kejahatan, mencari jalan dan tersangka seperti pemenggalan kepala yang dilakukan oleh anak-anak. (Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya dalam naungan kepolisian Bukiraya menunjukkan bahwa upaya pencegahan kejahatan ini dilakukan tidak hanya dengan hukuman, namun melalui langkah yang dilakukan diluar pengadilan supaya dapat menghemat waktu dan biaya. satu sama lain. Dalam kerangka pencegahan kejahatan, esensi dan tujuan pencegahan kejahatan tidak terlepas dari pemikiran untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan pada akhirnya untuk mencapai kesejahteraan umum. (Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya terkait terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya pada wilayah hukum Polsek Bukit Raya seperti melakukan upaya penal yang sifatnya bersifat menunggu pelanggaran atau kejahatan Membandingkan pola kerja saat kejahatan maupun peanggaran sedang berlangsung, atau bahkan setelah pelanggaran atau kejahatan telah terjadi, sementara itu upaya diluar hukum yang sifatnya terus menerus atau

rutin, yakni selama pekerjaan berlangsung, merupakan hukuman. adalah cadangan dari upaya non-hukuman. Upaya pidana secara inheren lebih menindas dan bekerja terutama dengan fokus pada pelaku setelah kejahatan terjadi, sedangkan upaya non-hukuman pada dasarnya bekerja sebelum kejahatan terjadi. Diarahkan pada upaya mengatasi faktor-faktor yang mempermudah penyebab terjadinya tindak pidana. (Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Polsek Bukit Raya)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kriminolog terkait langkah yang ditempuh untuk mencegah kriminalitas di jalanan yang mana anak sebagai pelakunya, harus diselesaikan secara bersama melalui penstabilan politik, keselarasan antara kesejahteraan dengan keadaan sosial. Terdapat keselarasan upaya-upaya yang ditempuh untuk menanggulangi kejahatan. Aturan yang diterapkan adalah untuk menyejahterakan masyarakat, serta menjadi pelindung bagi masyarakat itu sendiri. Penanggulangan tindak pidana jalanan yang dilakukan oleh anak sebagai proses penegakan hukum kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dapat dilaksanakan di era modernisasi dan globalisasi saat ini, jika dimensi kehidupan hukum yang berbeda selalu menjaga keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara moralitas borjuis berdasarkan nilai-nilai nyata dalam hukum di lingkungan masyarakat. (Hasil wawancara dengan Kriminolog)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang berhubungan dengan langkah-langkan pencegahan dan meminimalisir perilaku jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan anak-anak, manfaat perlu turut andil dalam mencegah kejahatan ini. langkah yang dilakukan adalah dengan

menjadikan lingkungan hidup itu menjadi lingkungan yang sehat tidak penuh dengan kekerasan serta menjadikan lingkungan itu menjadi penukiman yang bersih sehingga dapat mencegah munculnya hal-hal negatif dalam lingkungan tersebut. Potensi yang dimiliki masyarakat perlu dimanfaatkan guna memberantas serta menanggulangi tindak pidana. Faktor lingkungan menjadi faktor penentu dalam pembentukan watak dan karakter warga, maka dari itu pihak kepolisian meminta masyarakat untuk dapat bekerjasama membangun lingkungan yang disiplin, tertib, bersih dan aman. Hal ini harus ditanggung secara bersama karena, menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat kepolisian saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena kita semua berada di Negara yang sama. (Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat)

Dari hasil uraian pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa upaya menanggulangi kriminalitas yang terjadi di jalan oleh anak dengan cara melakukan pencegahan agar anak-anak tidak melakukan perbuatan jahat, hal ini untu meminimalisir angka kriminalitas di Kota Pekanbaru. Inilah langkah yang ditempuh oleh Polsek Bukit Raya. Upaya penal lebih dengan menerapkan cara menindak pelaku kejahatan, dan hal ini dilakukan ketika suatu pelanggaran atau kejahatan terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah dari hasil uraian penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yakni :

1. Faktor-faktor penyebab kejahatan jalanan anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah Faktor ekonomi dan sosial terutama pada saat krisis ekonomi, Faktor keluarga biasanya kontrol orang tua tidak cukup, Faktor pengaruh teman sebaya, Faktor media yang sering menyampaikan budaya kekerasan kepada remaja, faktor eksklusi identiknya bertambah luasnya jarak antara orang yang miskin dengan orang yang kaya.
2. Modus operandi kejahatan jalanan (*street crime*) oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya dilakukan sangat beragam dengan berbagai macam modus. Para pelaku kejahatan memiliki modus andalan yakni beraksi di tempat sepi, ketika saran yang diincar melewati tempat sepi itu, maka pelaku kejahatan tersebut akan mencegatnya lalu melakukan kekerasan terhadap korban dan mencuri barang-barang milik korban. Tidak jarang juga korban sudah diikuti terlebih dahulu oleh pelaku dari tempat yang agak jauh, selanjutnya setelah korban terperangkap, maka pelaku akan menodongkan senjata tajam, merampas tas milik korban, menarik paksa pakaian korban hingga korban terjatuh lalu menyerempet kendaraan korban, serta menyalip kendaraan korban, tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau berkolompok.

3. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Bukit Raya adalah dengan melakukan upaya non penal dan upaya penal. Upaya non penal lebih mengedepankan pencegahan dengan bekerja bersifat rutin atau *continue*, baik pada saat tidak ada tindak pidana maupun setelah ada kejahatan. Upaya penal lebih dengan menerapkan cara menindak pelaku kejahatan, dan hal ini dilakukan ketika suatu pelanggaran atau kejahatan terjadi.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Pihak Kepolisian agar lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas operasinya dalam melakukan patroli dan memeriksa serta membubarkan kerumunan-kerumunan anak remaja yang dianggap dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat terhadap potensi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak.
2. Kepada Masyarakat agar lebih memperhatikan perilaku dari anak-anak remaja serta membantu memberikan arahan tentang bahaya perilaku kenakalan yang mereka lakukan bagi masa depan mereka. Proses ini bisa juga di barengi dengan memberikan pembekalan pelatihan-pelatihan guna untuk memberikan peluang bagi remaja yang putus sekolah.
3. Kepada Keluarga agar lebih memberikan perhatian lebih kepada anak dan ikut membantu anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diinginkan si anak dengan memberikan masukan dan bimbingan kepada

anak serta membina keharmonisan dalam keluarga agar anak tidak terbebani dengan permasalahan-permasalahan ekonomi dan menghindari konflik dalam keluarga guna tidak menjadi contoh hal-hal negatif kepada anak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008
- Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003
- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung, 2012
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Mizan, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Media Utama, Bandung, 2000
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Kriminologi(ii)*, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993

- Nico Ngani,(et.al.) *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, 2013
- Papalia, D. E., Old, S. W., & Feldman, R. D. 2008. *Human Development (Psikologi Perkembangan, Edisi Kesembilan)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia: Bandung, 1985
- Ramli Atmasamita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1988
- RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2011
- Rulison, K. L., Kreager, D. A., & Osgood, D. W. *Delinquency and Peer Acceptance in Adolescence: A Within-Person, Test of Moffitt's Hypotheses*: Dev School, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1998
- Scott, E. S., & Steinberg, L. Adolescent Development and the Regulation of Youth Crime. *The Future of Children*, 2008
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitas dan Sosiologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001
- Soedjono, *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Alumni, Bandung, 1970
- United Nations, *World Youth Report 2003: The Global Situation of Young People*. United Nations: New York, 2004
- Widodo Soekanto, dan Sutanto, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. 1, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, 2011

Theo Lamintang dan Lamintong, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009

Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud. Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Yulianto, D. *Hubungan antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja. Nusantara or Research*, 1(1), 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Sinar Gratika, Jakarta, 2000

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

C. Jurnal Ilmiah / Karya Ilmiah

Ardi Nugrahanto, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / pid. b / 2010 / pn. Sby*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Boediharto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau mati diwilayah Polda Metro Jaya. Masalah Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018:Vol. 37:2.

Celia V. Sanidad-Leones. tt. *The Current Situation of Crime Associated with Urbanization: Problems Experience and Countermeasures Initiated in the Phillipines*, www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No68/No68_13VE_Leones1.pdf

Elga Andina, *Kejahatan Sadis oleh Remaja* (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI) United Nations. 2004. *World Youth Report 2003: The Global Situation of Young People*. United Nations: New York, hlm. 193-195, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015

R.Sugiharto, Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya* (Studi Kasus di Polrestabes Semarang), <http://www.ojp.usdoj.gov/BJA/evaluation/Program-crime-prevention>, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

D. Internet

Alisarjuni Padang, *defenisi penanggulangan*, <https://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>

Website Pengendalian sosial. <http://www.dikmenum.go.id>

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_sektor

